



PUTUSAN

NOMOR :18/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DR. H.M. RAPI, M.Ag Bin ANCI ABBAS.
Tempat lahir : Bone.
Umur/Tgl.Lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Toddopuli V Stp.XI No.2 Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS Mantan Kepala Bidang Madrasah dan
Pendidikan Agama Islam (Kabid Mapenda)
pada kantor Kementerian Agama Prov. Sul-
Sel sekarang dosen pada STAIN Watampone.

Pendidikan : S.3

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh : -----

1. Penuntut umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 28 Januari
2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ; -----

Majelis . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Majelis Hakim sejak 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal
07 Maret 2013 ; -----

3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 08 Maret
2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi
Penasihat Hukumnya, Resdianto Willen,SH.,LL.,M., A.Fasman Herman,SH.,
dan Lucky F.V.Walo,SH., Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor di
Jl. Galigo Pettarani Nomor 33 Kav.7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Makassar pada tanggal 30 Februari
2013 No. 56/Pid/13/KB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
18 Mei 2015 No.18/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :
18/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor :18/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 21 Mei 2015
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Masamba No.Reg.Perkara : PDS-01/Msb/Ft.2/06/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2007 bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Penyedia Barang dan Jasa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Nuri No.35 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian . . .**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 5.482.500.000,- (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0543.0/02501.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
2. Bahwa atas dasar anggaran tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan Blok Grant Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM), dengan susunan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pelaksana kegiatan), Dra. Hj. Samsiah selaku Pelaksana Kegiatan dan H.M. Sukri, S.Sos selaku staf Pengelola Kegiatan;
3. Bahwa selanjutnya berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 ditetapkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket bantuan *block grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) . . .



(MTs) masing-masing :

No.	No. / Tgl. Surat Keputusan Kakanwil	Jenis Bantuan	Jumlah Paket	Besarnya Bantuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	167 / 11 Mei 2007	Multimedia	5	100.000.000	500.000.000
2.	168 / 11 Mei 2007	Laboratorium computer	17	100.000.000	1.700.000.000
3.	169 / 11 Mei 2007	Laboratorium IPA	23	97.500.000	2.242.500.000
4.	170 / 11 Mei 2007	Laboratorium Bahasa	8	130.000.000	1.040.000.000
Jumlah			53		5.482.500.000

4. Bahwa Terdakwa Dr.H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana bantuan Block Grant Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada waktu sekitar bulan Mei tahun 2007 bertempat di Aula Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM;

5. Bahwa dalam sosialisasi tersebut terdakwa Dr.H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM memberikan penjelasan teknis pelaksanaan dana bantuan Block Grant sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia yang antara lain yaitu dana block grant akan ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima dan setelah diterima selanjutnya sekolah penerima dana *block grant* melaksanakan sendiri pengadaan dengan pihak ketiga (rekanan) dan setelah proses pengadaan selesai, maka masing-masing sekolah penerima harus membuat Surat Pertanggung jawaban sendiri yang terdiri dari :

6. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dengan diketahui oleh Komite Madrasah;
7. Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tentang kesanggupan pengadaan yang ditandatangani oleh masing-masing Rekanan maupun Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding;
8. Spesifikasi Barang yang dibuat oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan;
9. Surat Perjanjian pengadaan barang yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dan Direktur dari Rekanan; Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah MI/MTs selaku penerima bantuan yang berisi pernyataan telah menerima bantuan;

Surat . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Ikatan Kerja (SIK) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang MAPENDA dengan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tersebut;
11. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant;
12. Foto-foto hasil kegiatan.

Dan sesuai ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Depag Prov. Sulsel Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang antara lain menegaskan :

Mencantumkan dalam kontrak :

- 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
 - 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
 - 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. H. M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Ikatan Kerja dengan Kepala Sekolah Penerima Bantuan untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan yang hadir pada saat sosialisasi tersebut walaupun Surat Ikatan Kerja bertanggal 11 Juni 2007;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal
Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa,

Lab. Komputer dan Multimedia dan ketentuan Keputusan Presiden No.80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta
perubahannya tidak dilaksanakan secara benar dan Terdakwa Dr. H.M.

RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen sama
sekali tidak melakukan tugas pokoknya untuk mengendalikan
pelaksanaan kontrak dan kegiatan, dimana Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI
selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra
Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan
Pelaksana

PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas
perkara terpisah) sebagai pihak rekanan yang sebelumnya telah
dipersiapkan, sudah menerima Daftar Sekolah MI/MTs dan nama-nama
Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan berikut nomor teleponnya
sebagaimana Daftar Sekolah MI/MTs berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
untuk Tahun 2007 yang menetapkan sekolah-sekolah Penerima bantuan
dana block grant;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku
Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan
Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT.
Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam
berkas perkara terpisah) selanjutnya menghubungi masing-masing



Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant sesuai Daftar

Sekolah . . .

Sekolah MI/MTs yang diperolehnya dan meyakinkan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan bahwa pihaknya adalah rekanan yang disetujui oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa Blok Grant Tahun 2007;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ternyata sekolah MI/MTs penerima bantuan dana block grant melaksanakan pengadaan secara langsung dengan rekanan yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen administrasi pengadaan dan pertanggungjawabannya berupa Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing sekolah MI/MTs penerima bantuan; Surat tentang kesanggupan pengadaan;



Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding;

Spesifikasi . . .

Spesifikasi Barang; Surat Perjanjian Pengadaan Barang; Surat Pernyataan; Berita Acara Penyerahan Barang; Berita Acara Pembayaran sementara pihak Kepala Sekolah MI/MTs hanya menandatangani saja dan diminta untuk menerima barang dan membayarkan dananya ke rekening rekanan yang ditunjuk;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan Surat Perjanjian/Kontrak yang diberikan kepada Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan untuk ditandatangani dengan format antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan Kop Surat Perusahaan Rekanan;

- Isi perjanjian dan nilai kontrak telah ditentukan;

- Tidak memuat jangka waktu pelaksanaan;

- Tidak mencantumkan ketentuan :

- 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,



- 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
- 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun”.

Sebagaimana . . .

Sebagaimana diatur dalam ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007.

dan Surat Pemesanan dari Kepala Sekolah MI/MTs kepada pihak rekanan dilakukan sebelum sekolah MI/MTs ditetapkan sebagai penerima dana Block Grant sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulsel tanggal 11 Mei 2007 dan sebelum dilakukannya penandatanganan Surat Ikatan Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Dr. H. M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS dengan Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI, Drs. SALIM RASYAD dan rekanan PT. MUSAFIR SEMESTA sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.



2. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan

Keempat . . .

Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan

- Pasal 10 ayat (1) “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;
- Pasal 11 ayat (1) huruf d “secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak”;
- Pasal 29 ayat (1) :
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - h. ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
 - k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
 - m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
 - n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
- Pasal 31 ayat (1) "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa".
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan rekanan yang melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, lab. IPA dan Lab. Bahasa yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta telah menawarkan harga barang kepada masing-masing Kepala Sekolah



MI/MTs Penerima Bantuan dan menjadi nilai kontrak dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa dengan terlebih dahulu menaikkan atau me-mark up harga barang baru kemudian ditawarkan ke sekolah MI/MTs penerima bantuan, sehingga terjadi kemahaan harga dan dalam pengenaan pajak, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana . . .

Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta melakukan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda dan pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pihak sekolah MI/MTs penerima bantuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen), dengan perincian sebagai berikut:

- a. *Kemahalan Harga : Rp.671.666.111,79 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah tujuh puluh sembilan sen) :*

No.	Nama Rekanan / Pelaksana	Pengadaan	Jumlah	Kerugian
-----	--------------------------	-----------	--------	----------



			Sekolah	Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Multimedia	5	153.785.975,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Komputer	17	155.475.145,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. IPA	16	143.054.468,80
4.	CV. Bila Utara / Drs. SALIM RASYAD	Lab. IPA	6	159.341.554,38
5.	PT. Musafir Semesta	Lab. Bahasa	8	60.008.968,61
Jumlah				671.666.111,79

- b. Pembebanan Pajak Ganda : Rp. 369.875.351,39 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan/ Pelaksana / Paket	PPN (Rp)	PPh. Psl. 22 (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Multimedia	41.152173,91	6.172826,09	47.325.000,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Komputer	139.917.391,30	20.987.608,70	160.905.000,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. IPA	128.395.060,87	19.259.259,13	147.654.320,00
4.	PT. Musafir Semesta / Lab. Bahasa	-	13.991.031,39	13.991.031,39
Jumlah		309.464626,09	60.410725,30	369.875.351,39

Kerugian Negara : a + b (Rp. 671.666.111,79 + Rp.369.875.351,39. =
Rp.1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat
puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen).



sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan
Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan

Madrasah . . .

Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor : LHAI-267/PW21/5/2011 tanggal
19 April 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-
Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS** selaku
Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Bantuan Dana *Block Grant*
Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
TA 2007 bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana
CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM
RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir
Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah)
selaku Penyedia Barang dan Jasa pada hari dan tanggal yang tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2007 sampai



dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di

Kantor . . .

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Nuri No.35 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Bantuan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 5.482.500.000,- (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 0543.0/02501.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa atas dasar anggaran tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri



Mappiase, M.Ag mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan

pada . . .

pada Penyediaan Blok Grant Peningkatan Mutu MI dan MTS (BOMM), dengan susunan terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pelaksana kegiatan), Dra. Hj. Samsiah selaku Pelaksana Kegiatan dan H.M. Sukri, S.Sos selaku staf pengelola kegiatan.

- Bahwa Terdakwa Dr. H. M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas pokok sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;



- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
melaporkan . . .
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa selanjutnya berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 ditetapkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket bantuan *block grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masing-masing :

No.	No. / Tgl. Surat Keputusan Kakanwil	Jenis Bantuan	Jumlah Paket	Besarnya Bantuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	167 / 11 Mei 2007	Multimedia	5	100.000.000	500.000.000
2.	168 / 11 Mei 2007	Laboratorium computer	17	100.000.000	1.700.000.000
3.	169 / 11 Mei 2007	Laboratorium IPA	23	97.500.000	2.242.500.000
4.	170 / 11 Mei	Laboratorium	8	130.000.000	1.040.000.000



2007	Bahasa		
Jumlah		53	5.482.500.000

Bahwa . . .

- Bahwa Terdakwa Dr.H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana bantuan Block Grant Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada waktu sekitar bulan Mei tahun 2007 bertempat di Aula Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa Dr.H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Ahmad Rusydi, MM memberikan penjelasan teknis pelaksanaan dana bantuan Block Grant sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia yang antara lain yaitu dana block grant akan ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima dan setelah diterima selanjutnya sekolah penerima dana *block grant* melaksanakan sendiri pengadaan dengan



pihak ketiga (rekanan) dan setelah proses pengadaan selesai, maka masing-masing sekolah penerima harus membuat Surat

Pertanggung . . .

Pertanggung jawaban sendiri yang terdiri dari :

- Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dengan diketahui oleh Komite Madrasah;
- Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tentang kesanggupan pengadaan yang ditandatangani oleh masing-masing Rekanan maupun Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pembanding;
- Spesifikasi Barang yang dibuat oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan;
- Surat Perjanjian pengadaan barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs dan Direktur dari Rekanan;
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah MI/MTs selaku penerima bantuan yang berisi pernyataan telah menerima bantuan;
- Surat Ikatan Kerja (SIK) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang MAPENDA dengan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tersebut;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant;
- Foto-foto hasil kegiatan.



Dan sesuai ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Depag Prov. Sulsel Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang antara lain menegaskan :

Mencantumkan . . .

Mencantumkan dalam kontrak :

- 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
 - 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
 - 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. H. M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Ikatan Kerja dengan Kepala Sekolah Penerima Bantuan untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan yang hadir pada saat sosialisasi tersebut walaupun Surat Ikatan Kerja bertanggal 11 Juni 2007;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan-ketentuan dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk / Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia dan ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya tidak dilaksanakan secara benar dan terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat



Komitmen sama sekali tidak melakukan tugas pokoknya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kegiatan, dimana Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana ...

Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai pihak rekanan yang sebelumnya telah dipersiapkan, sudah menerima Daftar Sekolah MI/MTs dan nama-nama Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan berikut nomor teleponnya sebagaimana Daftar Sekolah MI/MTs berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2007 yang menetapkan sekolah-sekolah Penerima bantuan dana block grant;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya menghubungi masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant sesuai Daftar Sekolah MI/MTs yang diperolehnya dan meyakinkan masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan bahwa pihaknya adalah rekanan yang disetujui oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa Blok Grant Tahun 2007;



- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ternyata sekolah MI/MTs penerima bantuan dana block grant melaksanakan pengadaan secara langsung dengan rekanan yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana . . .

Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen administrasi pengadaan dan pertanggungjawabannya berupa Surat-Surat Penawaran dari Rekanan yang ditujukan kepada masing-masing sekolah MI/MTs penerima bantuan; Surat tentang kesanggupan pengadaan; Pricelist dari masing-masing Rekanan juga Rekanan Pemandang; Spesifikasi Barang; Surat Perjanjian Pengadaan Barang; Surat Pernyataan; Berita Acara Penyerahan Barang; Berita Acara Pembayaran sementara pihak Kepala Sekolah MI/MTs hanya menandatangani saja dan diminta untuk menerima barang dan membayarkan dananya ke rekening rekanan yang ditunjuk;



- Bahwa dalam pelaksanaannya, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat dan menyiapkan Surat

Perjanjian . . .

Perjanjian/Kontrak yang diberikan kepada Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan untuk ditandatangani dengan format antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan Kop Surat Perusahaan Rekanan;
- Isi perjanjian dan nilai kontrak telah ditentukan;
- Tidak memuat jangka waktu pelaksanaan;
- Tidak mencantumkan ketentuan :
 - 1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyedia harus mempertanggungjawabkannya kepada negara,
 - 2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggung jawab dan beban pihak penyedia. dan
 - 3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahun"



Sebagaimana diatur dalam ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007.

dan Surat Pemesanan dari Kepala Sekolah MI/MTs kepada pihak rekanan dilakukan sebelum sekolah MI/MTs ditetapkan sebagai penerima dana Block Grant sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sulsel tanggal 11 Mei 2007 dan sebelum dilakukannya penandatanganan Surat Ikatan Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Dr. H. M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS dengan Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan rekanan yang melaksanakan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer,

lab . . .

lab. IPA dan Lab. Bahasa yaitu Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta telah menawarkan harga barang kepada masing-masing Kepala Sekolah MI/MTs Penerima Bantuan dan menjadi nilai kontrak dalam pelaksanaan pengadaan Peralatan Lab. Multimedia, Lab. Komputer, Lab. IPA dan Lab. Bahasa dengan terlebih dahulu menaikkan atau *me-mark up* harga barang baru kemudian ditawarkan ke sekolah MI/MTs penerima bantuan, sehingga terjadi kemahalan harga dan dalam pengenaan pajak, Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda dan Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara serta Pelaksana PT. Musafir Semesta melakukan



pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda dan pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pihak sekolah MI/MTs penerima bantuan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Dana Block Grant untuk MI/Mts Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 yang tidak melakukan tugas pokoknya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dan kegiatan sehingga tidak dilakukan proses pengadaan melalui pelelangan umum/terbatas dan tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil Depag Prov. Sulsel Nomor Kw.21.1/OT/01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga (mark up) dan pembebanan

pajak . . .

pajak ganda telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Dana Block Grant untuk MI/Mts Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 yang harus bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung



merugikan negara dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditentukan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:
 - f). menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g). menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan ...
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
3. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah sampai dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan :



- Pasal 10 ayat (1) “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;
- Pasal 11 ayat (1) huruf d “secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak”;
- Pasal 29 ayat (1) :
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - tempat . . .
 - f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
 - g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - h. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
 - i. ketentuan mengenai keadaan memaksa;



- j. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- k. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- l. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- m. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
- Pasal 31 ayat (1) "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI selaku Pelaksana . . .
Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV. Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara dan Pelaksana PT. Musafir Semesta, sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen), sebagaimana perincian berikut :



- a. Kemahalan Harga : Rp.671.666.111,79 (enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah tujuh puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan / Pelaksana	Pengadaan	Jumlah Sekolah	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Multimedia	5	153.785.975,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. Komputer	17	155.475.145,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI	Lab. IPA	16	143.054.468,80
4.	CV. Bila Utara / Drs. SALIM RASYAD	Lab. IPA	6	159.341.554,38
5.	PT. Musafir Semesta	Lab. Bahasa	8	60.008.968,61
J u m l a h				671.666.111,79

- b. Pembebanan Pajak Ganda : Rp. 369.875.351,39 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh Sembilan sen) :

No.	Nama Rekanan/ Pelaksana / Paket	PPN (Rp)	PPh. Ps1. 22 (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1.	CV. Millenia Perkasa / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Multimedia	41.152173,91	6.172826,09	47.325.000,00
2.	CV. Mahkota Abadi / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. Komputer	139.917.391,30	20.987.608,70	160.905.000,00
3.	CV. Mitra Anda / Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI / Lab. IPA	128.395.060,87	19.259.259,13	147.654.320,00
4.	PT. Musafir Semesta / Lab. Bahasa		13.991.031,39	13.991.031,39
J u m l a h		309.464626,09	60.410725,30	369.875.351,39



sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana *Block Grant* Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor : LHAI-267/PW21/5/2011 tanggal 19 April 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan Terdakwa Dr. H.M. RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutananya tanggal 17 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDS-01/R.4.10/Ft..1/01/2013 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan

Menyatakan . . .

1. - Menyatakan Terdakwa DR.H.M.RAPI,M.Ag Bin ANCI ABBAS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam



dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas.;

- Menyatakan Terdakwa DR.H.M.RAPI,M.Ag Bin ANCI ABBAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
- 2. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR.H.M.RAPI,M.Ag Bin ANCI ABBAS dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan;
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan . . .**
kurungan;
- 3. - Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai pengembalian kerugian keuangan negara yaitu :
 - 1. Sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
 - 2. Sebesar Rp 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;



3. Sebesar Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Drs. H. AHMAD RUSYDI, MM;

4. Sebesar Rp 159.342.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari SALIM RASYAD.

b. Surat-surat/dokumen berupa :

1. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Imbal Swadaya Untuk Pengadaan Lab. IPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulukunyi TA. 2007;

2. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah Pesantren An Nahdlah Makassar TA. 2007;

3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;

1(satu) . . .

4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Negeri Maros Baru Kab. Maros TA. 2007;

5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Pompanua Kab. Bone TA. 2007;



6. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Peralatan Lab. Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Multimedia pada MTs. DDI Pattojo Kab. Soppeng TA. 2007;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Swasta Al Falah Bone-Bone Kab. Luwu Utara TA. 2007;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs. Swasta DDI Cambalagi Kab. Maros TA. 2007;
11. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Al-Badar Kota Pare-Pare TA. 2007;

1(satu) . . .
12. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTs.N Ma'rang Kab. Pangkep TA. 2007;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Belopa Kab. Luwu TA. 2007;



14. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan *block grant* Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 05-06-2007 Nomor : 00286 untuk Pembayaran Bantuan Pengadaan Multimedia, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Lab. IPA pada Peningkatan Mutu MI/MTs Sulsel berikut lampiran-lampirannya;
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal Petunjuk/Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. As'Adiyah No. 2 Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo . . .
Wajo TA. 2007;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Bulukunyi Kabupaten Takalar TA. 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Multimedia pada MTsN Pitumpanua Kabupaten Wajo TA. 2007;
20. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Biringkanaya Makassar TA. 2007;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Bahasa, La. Komputer dan Lab. IPA pada MTsN Model Makassar TA. 2007;
22. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Lappariaja Kabupaten Bone TA. 2007;
23. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Masamba Kabupaten Luwu Utara TA. 2007;
24. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTsN Pinrang Kabupaten Pinrang TA. 2007;

1(satu) . . .

25. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;



26. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Pare-Pare TA. 2007;

27. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai TA. 2007;

28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Karassing Kab. Bulukumba;

29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Babussaadah Bajo Kab. Luwu;

30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Bontomate'ne Kab. Selayar dan Slip Setoran ke Rekening Bank BRI atas nama CV. Mitra Anda dengan Nomor Rekening : 0096-01001344-3057;

31. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Pangkajene Kab. Sidrap dan foto copy Buku Rekening MTsN Pangkajene di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0221-01-013991-50-1.

1(satu) . . .

32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perusahaan CV. Millenia Perkasa;



33. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perusahaan CV.
Mahkota Abadi;

34. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perusahaan CV. Mitra
Anda;

35. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian CV. Bila Utara
dari Notaris ABDULLAH ASHAL. SH Tanggal 12 Juni 1980
Nomor : 17 ;

36. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Keluar dari Perseroan dan
Perubahan Anggaran Dasar CV. Bila Utara dari Notaris
AMIRUDDIN ALIE, SH Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2002;

37. 1 (satu) lembar Spesifikasi Laboratorium IPA SMP/MTs dari
CV. Bila Utara yang ditandatangani oleh H. SALIM RASYAD,
S.E., M.Si;

38. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan
Lab. IPA untuk MTs.N Sinjai Kab. Sinjai Tahun 2007;

39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan
Lab. IPA untuk MTs.N Pinrang Kab. Pinrang Tahun 2007;

40. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan
Lab. IPA untuk MTs.N Masamba Kab. Luwu Utara Tahun
2007;

41. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan
Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah No. 1 Belawa Kab. Wajo
Tahun 2007;

1(satu) . . .

42. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan
Lab. IPA untuk MTs.N Lappariaja Kab. Bone Tahun 2007;



43. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah Bontouse Kab. Wajo Tahun 2007.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama

Terdakwa Dra.TJIPLUK SRI REJEKI, Terdakwa

Drs.SALIM RASYAD dan Terdakwa Drs.H.AHMAD

RUSYDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 11 September 2013 No.12/Pid.SUS/2013/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa DR. H.M RAFI ANCI BIN ABBAS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa DR H.M RAFI ANCI BIN ABBAS oleh karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan Terdakwa DR H.M RAFI ANCI BIN ABBAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";

Menjatuhkan . . .

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila



denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

Bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. Uang tunai pengembalian kerugian keuangan negara yaitu :

1. Sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
2. Sebesar Rp 278.500.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dra. TJIPLUK SRI REDJEKI;
3. Sebesar Rp 229.700.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Drs. H. AHMAD RUSYDI, MM;
4. Sebesar Rp 159.342.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari SALIM RASYAD.

b. Surat-surat/dokumen berupa :

1. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Imbal Swadaya Untuk Pengadaan Lab. IPA Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulukunyi TA. 2007;
2. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah Pesantren An Nahdlah Makassar TA. 2007;

1(satu) . . .

3. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA dan Laboratorium



Bahasa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Mangempang
Kabupaten Barru TA. 2007;

4. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. Negeri
Maros Baru Kab. Maros TA. 2007;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs.
Negeri Pompanua Kab. Bone TA. 2007;
6. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Bantuan Peralatan
Lab. Komputer pada MTs. Negeri Takkalala Kab. Soppeng
TA. 2007;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs.
Negeri Takkalala Kab. Soppeng TA. 2007;
8. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium Multimedia pada MTs. DDI
Pattojo Kab. Soppeng TA. 2007;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada
MTs. Swasta Al Falah Bone-Bone Kab. Luwu Utara TA. 2007;
10. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium Komputer pada MTs.
Swasta DDI Cambalagi Kab. Maros TA. 2007;

1(satu) . . .



11. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP
Al-Badar Kota Pare-Pare TA. 2007;
12. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTs.N
Ma'rang Kab. Pangkep TA. 2007;
13. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana
Blockgrant Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Belopa
Kab. Luwu TA. 2007;
14. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 05 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang
Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Penyediaan *block grant*
Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM);
15. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
Tanggal 05-06-2007 Nomor : 00286 untuk Pembayaran
Bantuan Pengadaan Multimedia, Lab. Bahasa, Lab. Komputer
dan Lab. IPA pada Peningkatan Mutu MI/MTs Sulsel berikut
lampiran-lampirannya;
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Privinsi Sulawesi Selatan Nomor :
Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal
Petunjuk/Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Lab. IPA,
Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Multimedia;

1(satu) . . .



17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs. As'Adiyah No. 2 Bontouse Kec. Tanasitolo Kabupaten Wajo TA. 2007;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs.N Bulukunyi Kabupaten Takalar TA. 2007;
19. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Multimedia pada MTsN Pitumpanua Kabupaten Wajo TA. 2007;
20. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Biringkanaya Makassar TA. 2007;
21. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Bahasa, La. Komputer dan Lab. IPA pada MTsN Model Makassar TA. 2007;
22. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Lappariaja Kabupaten Bone TA. 2007;
23. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Masamba Kabupaten Luwu Utara TA. 2007;
24. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Bahasa pada MTsN Pinrang Kabupaten Pinrang TA. 2007;

1(satu) . . .



25. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Mangempang Kabupaten Barru TA. 2007;
26. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Pare-Pare TA. 2007;
27. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Dana *Blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai TA. 2007;
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium Komputer pada MTsN Karassing Kab. Bulukumba;
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTs PP Babussaadah Bajo Kab. Luwu;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Bontomate'ne Kab. Selayar dan Slip Setoran ke Rekening Bank BRI atas nama CV. Mitra Anda dengan Nomor Rekening : 0096-01001344-3057;
31. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana *blockgrant* Peralatan Laboratorium IPA pada MTsN Pangkajene Kab. Sidrap dan foto copy Buku Rekening MTsN Pangkajene di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0221-01-013991-50-1.:

1(satu) . . .



32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perusahaan CV. Millenia Perkasa;
33. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perusahaan CV. Mahkota Abadi;
34. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perusahaan CV. Mitra Anda;
35. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Pendirian CV. Bila Utara dari Notaris ABDULLAH ASHAL. SH Tanggal 12 Juni 1980 Nomor : 17 ;
36. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Bila Utara dari Notaris AMIRUDDIN ALIE, SH Nomor : 9 tanggal 14 Januari 2002;
37. 1 (satu) lembar Spesifikasi Laboratorium IPA SMP/MTs dari CV. Bila Utara yang ditandatangani oleh H. SALIM RASYAD, S.E., M.Si;
38. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Sinjai Kab. Sinjai Tahun 2007;
39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Pinrang Kab. Pinrang Tahun 2007;
40. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Masamba Kab. Luwu Utara Tahun 2007;
41. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah No. 1 Belawa Kab. Wajo Tahun 2007;

1(satu) . . .



42. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs.N Lappariaja Kab. Bone Tahun 2007;
43. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk MTs. As'Adiyah Bontouse Kab. Wajo Tahun 2007.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa

Dra.TJIPLUK SRI REJEKI, Terdakwa Drs.SALIM RASYAD

dan Terdakwa Drs.H.AHMAD RUSYDI.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2013 Nomor :12/Pid.SUS/2013/PN.Mks, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September



2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 November 2013 masing-masing oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2013 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 September 2013 oleh RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan . . .

diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 07 November 2013 oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; ----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2013 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Mei 2014 oleh RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 21 April 2015 oleh ANDI MAHARANI S.Y.HARUN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; --

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 25 September 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 November 2013 masing-masing oleh ANDI



MAHARANI S.Y.HARUN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat
yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut
dapat diterima ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori
bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya : -----

• **Keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan :**

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap
terdakwa DR. H.M. RAPI, M.Ag. bin ANCI ABBAS selama 1 (satu)
tahun penjara merupakan pidana minimum (straf minima) dan pidana
denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) Bulan merupakan pidana penjara yang
ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa, namun di
dalam putusannya Majelis Hakim justru mempertimbangkan hal yang
memberatkan yakni Perbuatan terdakwa telah merugikan negara,
dengan demikian terjadi suatu kontradiksi antara pidana yang
dijatuhkan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
Seyogyanya, apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama hendak
menjatuhkan pidana yang ringan maka dalam pertimbangannya



mengenai berat ringannya hukuman tentunya tidak ada hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa DR. H.M. RAPI, M.Ag. bin ANCI ABBAS tersebut tidak senafas dengan kehendak pembuat Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah . . .

telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan dalam Penjelasannya bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) oleh karena tidak hanya merugikan keuangan negara semata, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Maksud pembuat undang-undang dengan kalimat "luar biasa" antara lain adalah pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap terdakwa DR. H.M. RAPI, M.Ag. bin ANCI ABBAS belum setimpal dengan perbuatan terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

- Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,SH.



(Ninie Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya . . .

hendaknya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa DR. H.M. RAPI, M.Ag. bin ANCI ABBAS sebagai pelaku tindak pidana diharapkan memberikan efek penjeraan tidak hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada orang lain dan ppidanaan tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang meruntuhkan, melemahkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah/pemerintah daerah, oleh karenanya dalam perkara ini hanya dengan ppidanaan yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka tujuan ppidanaan yakni memberikan penjeraan terhadap terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain mengemukakan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan akan perbuatan permohonan banding sebagaimana yang terurai dalam putusan tingkat pertama berkait



dengan peranan pemohon banding dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemohon banding selaku pejabat pembuat komitmen adalah tidak benar dan tidak mendasar. Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pemohon banding berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 peraturan nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dan ketentuan-ketentuan . . .

ketentuan dalam surat kepala kantor wilayah departemen agama propinsi sulawesi selatan nomor Kw.21.1/OT.01.1/691/2007 tanggal 24 Mei 2007 perihal petunjuk / aturan dalam pelaksanaan pengadaan Lab. IPA. Lab.Bahasa. Lab.Komputer dan Multimedia dimana pemohon banding dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pejabat pembuat komitmen telah sesuai sebagaimana yang tertuang dalam aturan terswebut diatas.

Bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan perbuatan pemohon banding berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah tidak tepat. Fakta yang terungkap di persidangan dimana pemohon banding telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, akan tetapi AHMAD RUSYDI selaku kepala bagian perencanaan yang sebenarnya secara diam-diam telah melakukan konspirasi dengan Terdakwa lainnya Dra. Tjipluk Sri Rejeki untuk mengatur dan mempersiapkan rekanan lainnya untuk kegiatan pengadaan alat-alat Lab. pada Madrasah di Sulawesi Selatan.



Bahwa terkait dengan konspirasi tersebut, pemohon banding pernah menyampaikan secara langsung akan adanya indikasi perbuatan pengaturan yang dilakukan oleh AHMAD RUSYDI dan TJIPLUK SRI REJEKI kepada kepala kantor wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan, akan tetapi penyampaian tersebut tidak mendapat respon justru seolah-olah adanya pembiayaan yang dilakukan BAHRI MAPPIASSE selaku kepala kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan akan perbuatan AHMAD RUSYDI dan TJIPLUK SRI REJEKI . . .

REJEKI akan pengaturan secara diam-diam tersebut.

2. Bahwa PEMOHON BANDING keberatan dan tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang di uraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya.

Uraian pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dan manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut diatas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan keterangan-keterangan saksi tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Pengadilan Tingkat Pertama.



Bahkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan kesemuanya membenarkan dan mengakui apabila hubungan yang terjadi terkait dengan adanya penerimaan barang dari pihak rekanan kesemuanya diatur oleh AHMAD RUSYDI dan barang yang tiba di Madrasah-madrasah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan keterlibatan pemohon banding karena kesemuanya dijalankan oleh rekanan dengan AHMAD RUSYDI.

3. Bahwa keberatan pemohon banding adanya penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa . . .

Bahwa majelis hakim melakukan kekeliruan yang nyata dimana dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab putusan judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum dengan adanya keterangan saksi-saksi sendiri yaitu TJIPLUK SRI REJEKI dan SALIM RASYAD, bahwa mereka sama sekali tidak mengenal dan berhubungan dengan Pemohon Banding, bahkan para saksi tersebut baru mengenal Pemohon Banding selama dalam proses tersebut. Dimana selama ini yang berhubungan dan mereka adalah AHMAD RUSYDI yang telah terjadi kesepakatan diam-diam antara AHMAD RUSYDI dan TJIPLUK SRI REJEKI yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui hubungan apa yang terjadi antara keduanya.

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, seharusnya pihak kepala sekolah / madrasah-madrasah sebagai pihak penerima barang tersebut harusnya ikut bertanggung jawab karena berdasarkan



mekanisme swakelola justru kewenangan ada pada sekolah untuk melakukan penerimaan barang tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sekolah oleh karena berdasarkan surat ikatan kerja yang ditanda tangani oleh pemohon banding dan para kepala sekolah penerima bantuan Blok grant adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya para pihak kepala sekolah bersama dengan para rekanan.

4. Bahwa tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa . . .

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum) karena fakta yang diungkapkan oleh Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta.

Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum) tersebut. Namun oleh Tingkat Pertama judex factie masih diterima sebagai fakta hukum.



Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur dan uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian ini hanya di tempel kata-kata saksi belaka didepan nama-nama orang yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pemohon Banding.

Bahwa . . .

5. Bahwa fakta (hukum) yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Tingkat Pertama yang di jadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa tersebut diatas, akan kami uraikan dalam pembahasan terhadap unsur-unsur yang diterapkan oleh Tingkat Pertama, sehingga akan terlihat dengan nyata bahwa fakta tersebut tidak pernah di konstatir sebelumnya oleh Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum) pada halaman 129 s/d halaman 137.

Bahkan uraian fakta (hukum) tersebut persis sama dengan fakta yang di uraikan dalam surat dakwaan penuntut umum.

6. Bahwa dalam pertimbangan halaman 130 terkait dengan keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam judex factie majelis tingkat pertama, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, memang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, namun tidak lengkap. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi, bukti-



bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa Pemohon Banding tidak pernah bersentuhan langsung dengan masalah keuangan yang telah di transfer langsung kedalam rekening kepala sekolah apalagi sampai memerintahkan untuk segera membeli barang kebutuhan sekolah kepada para rekanan, apa kewenangan yang melekat pada seorang Pemohon Banding karena berdasarkan aturan yang berlaku Pemohon Banding tidak mempunyai lagi kewenangan untuk mengatur dan atau memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk mencampuri urusan pembelian kebutuhan kepala sekolah setelah dana tersebut di transfer ke rekening kepala sekolah . . .

sekolah / madrasah. Tugas Pemohon Banding hanya sampai pada setelah dana tersebut di transfer, setelah penyerahan itu tidak ada sama sekali intervensi apalagi hingga menyarankan untuk mengambil barang tertentu kepada pihak rekanan, bahkan terungkap di persidangan jika Pemohon Banding pernah berselisih paham dengan AHMAD RUSYDI dan BAHRI MAPPIASSE karena Terdakwa merasa perbuatan mereka telah mencampuri terlalu jauh urusan yang dilakukannya.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie pada halaman 136 menyebabkan kerugian negara adalah tidak mendasar karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan yang menyebutkan bahwa Pemohon Banding yang mengatur para rekanan tersebut sehingga menyebabkan adanya kerugian negara sebesar Rp.1.041.541.463,18 (satu milyar empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan belas sen). Tidak dapat dibuktikan



secara formal apalagi ketika jaksa penuntut umum dimintakan data pembandingan harga yang mengakibatkan terjadinya Mark Up yang dianggap dapat mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dibantah oleh jaksa penuntut umum karena pihak kejaksaan tidak dapat menghadirkan data pembandingan dari pihak BPK dalam melakukan pengajuan perbandingan harga yang dilakukan oleh para rekanan. Merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima secara akal sehat dan hal tersebut terbantahkan pada fakta persidangan sebagaimana yang disebabkan diatas hal yang sangat mustahil dikatakan sebagai adanya kerugian negara, sementara bukti atau data pembandingan

yang ...

yang dianggap merugikan negara tidak dapat dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk Terdakwa dan notoire feiten, ternyata tidak satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap proses pengelola kegiatan penyediaan blok grant peningkatan mutu MI dan MTS (BOMM).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar tanggal 11 September 2013 Nomor :12/Pid.SUS/2013/PN.Mks, serta memori banding dan tanpa kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 2 dan 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang NO.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan . . .

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar tanggal 11 September 2013 Nomor:12/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan Terdakwa DR. H.M.RAFI BIN ANCI ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "KORUPSI DENGAN BERSAMA-SAMA
SECARA BERLANJUT" ; -----

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)
Bulan ; -----

3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September
2013 Nomor:12/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, untuk selebihnya

Membebaskan . . .

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar pada
hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.,MH.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. MULYANTO, SH.,MH.** dan
H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal **24 Juni 2015** didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,
serta dibantu **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



ttd

H. MULYANTO,SH.,MH.

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

ttd

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ST. SOHRA HANNAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)